

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 5 TAHUN 2014

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH AIR BERSIH JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang: a. bahwa

- ketersediaan infrastruktur air minum yang memadai dan berkesinambungan merupakan kebutuhan mendesak dalam rangka meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, maka perlu meningkatkan peran Perusahaan Daerah Air Bersih Jawa Timur untuk melakukan pengelolaan yang lebih profesional;
- b. bahwa Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 2 Tahun 1987 tentang Perusahaan Daerah Air Bersih Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 12 Tahun 1996 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 2 Tahun 1987 tentang Perusahaan Daerah Air Bersih Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu mencabut dan mengatur kembali ketentuan mengenai Perusahaan Daerah Air Bersih dalam Peraturan Daerah;

- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950);

3. Undang

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
- 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
- 8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

- 11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038).
- 12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
- 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah;
- 19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;

- 20. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/PRT/M/2010 tentang Pedoman Kerjasama Pengusahaan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
- 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
- 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
- 24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga;
- 25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah Yang Dipisahkan;
- 26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2007 Nomor 1 Seri E);
- 27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7);
- 28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2012 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 21);
- 29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 25);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR dan

GUBERNUR JAWA TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR BERSIH JAWA TIMUR.

BAB I

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
- 2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
- 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur.
- 4. Perusahaan Daerah Air Bersih Jawa Timur yang selanjutnya disingkat PDAB JATIM adalah Perusahaan Daerah Air Bersih yang didirikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
- 5. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Bersih Jawa Timur.
- 6. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Air Bersih Jawa Timur.
- 7. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Daerah Air Bersih Jawa
- 8. Rencana Jangka Panjang yang selanjutnya disingkat RJP adalah rencana kerja Perusahaan Daerah Air Bersih Jawa Timur dalam jangka waktu tiga tahun.
- 9. Rencana Kerja Perusahaan Daerah Air Bersih Jawa Timur Anggaran Perusahaan yang selanjutnya disingkat RKAP adalah suatu rencana kerja dan anggaran wajib yang dibuat oleh Perusahaan Daerah Air Bersih Jawa Timur untuk mencapai rencana/tujuan perusahaan untuk masa mendatang.
- 10. Air Minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
- 11. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disebut SPAM adalah satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum.
- 12. Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum adalah kegiatan yang bertujuan membangun, memperluas dan/atau meningkatkan sistem fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat, dan hukum) dalam kesatuan yang utuh untuk melaksanakan penyediaan air minum kepada masyarakat menuju keadaan yang lebih baik.

- 13. Sumber Daya Air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.
- 14. Satuan Pengawasan Internal adalah Satuan Pengawasan Internal di lingkungan Perusahaan Daerah Air Bersih Jawa Timur yang bertugas membantu Direksi dalam mengadakan penilaian atas sistem pengendalian pengelolaan (manajemen) dan pelaksanaannya.
- 15. Laporan kegiatan usaha adalah laporan Perusahaan Daerah Air Bersih Jawa Timur yang meliputi laporan keuangan dan laporan manajemen.

BAB II TEMPAT KEDUDUKAN DAN WILAYAH USAHA

Pasal 2

- (1) PDAB JATIM merupakan Badan Hukum yang berkedudukan di Surabaya.
- (2) PDAB JATIM dapat mendirikan cabang usaha dan/atau unit usaha.
- (3) Pendirian cabang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dituangkan dalam RJP dan/atau RKAP yang disusun oleh Direksi dan ditetapkan setelah dikonsultasikan dengan SKPD pembina Badan Usaha Milik Daerah serta dikoordinasikan dengan Alat Kelengkapan DPRD yang membidangi Badan Usaha Milik Daerah.
- (4) Pendirian unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) PDAB JATIM didirikan dengan maksud untuk:
 - a. memelihara kelestarian mata air dan lingkungan hidup serta memanfaatkannya bagi kepentingan masyarakat; dan
 - b. penyelenggaraan pengembangan SPAM.

(2) Pendirian

- (2) Pendirian PDAB JATIM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. memenuhi kebutuhan air bersih untuk air minum dan untuk keperluan lain serta menjaga keberlangsungannya;
 - b. turut serta meningkatkan pertumbuhan sosial ekonomi masyarakat; dan
 - c. memberikan kontribusi pada pendapatan asli daerah.

Dalam rangka mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), PDAB JATIM menyelenggarakan pengelolaan dan penyediaan air minum melalui kegiatan sebagai berikut:

- a. memproduksi air minum;
- b. mendistribusikan air minum kepada pelanggan;
- c. mendirikan, membangun, dan/atau mengelola instalasi pengolahan, serta jaringan distribusi air minum; dan
- d. melakukan usaha lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Dalam upaya mendukung pengembangan penyediaan dan pelayanan air minum kepada masyarakat di Provinsi Jawa Timur, PDAB JATIM dapat diberikan limpahan kewenangan sebagai perpanjangan tangan dari Pemerintah Provinsi melalui Keputusan Gubernur.

BAB IV

MODAL

Pasal 6

- (1) Modal Dasar PDAB JATIM seluruhnya merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebesar Rp. 500.000.000.000,00 (lima ratus milyar rupiah).
- (2) Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah disetor sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).

(3) Pemenuhan

- (3) Pemenuhan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme tambahan penyertaan modal yang dilaksanakan dengan Peraturan Gubernur setelah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Dalam hal Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terpenuhi, penambahan Modal Dasar dilaksanakan melalui penyertaan modal yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB V ORGAN PDAB JATIM

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

Organ PDAB JATIM terdiri atas:

- a. Direksi; dan
- b. Badan Pengawas.

Bagian Kedua Direksi

Paragraf 1 Pengangkatan

Pasal 8

- (1) PDAB JATIM dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari Direktur Utama dan dibantu oleh paling banyak 3 (tiga) Direktur.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Gubernur atas usul Badan Pengawas.
- (3) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Badan Pengawas.

Pasal 9

(1) Masa jabatan Direksi ditetapkan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

(2) Ketentuan

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pengangkatan Direksi diatur dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 2 Tugas dan Wewenang

Pasal 10

Direksi mempunyai tugas:

- a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional pegawai;
- b. pembina pegawai;
- c. mengurus dan mengelola kekayaan PDAB JATIM;
- d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- e. menyusun RJP (business plan/corporate plan) yang disahkan oleh Gubernur melalui Badan Pengawas;
- f. menyusun dan menyampaikan RKAP PDAB JATIM yang merupakan penjabaran tahunan dari RJP (business plan/corporate plan) kepada Gubernur melalui Badan Pengawas;
- g. menyusun dan menyampaikan laporan triwulan seluruh kegiatan PDAB JATIM kepada Badan Pengawas;
- h. menyusun dan menyampaikan laporan tahunan yang berupa laporan keuangan yang telah diaudit oleh tim audit independen dan laporan manajemen yang telah ditandatangani oleh Direksi bersama-sama Badan Pengawas guna disampaikan kepada Gubernur;

Pasal 11

Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, mempunyai wewenang:

- a. menerima, mengangkat, memutasi dan memberhentikan pegawai berdasarkan Peraturan PDAB JATIM dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. menetapkan uraian tugas organisasi dan tata kerja PDAB JATIM dengan persetujuan Badan Pengawas;
- c. mewakili PDAB JATIM di dalam dan di luar pengadilan;
- d. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili PDAB JATIM di dalam maupun di luar pengadilan;
- e. menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan;
- f. menetapkan penghasilan dan jasa produksi pegawai;
- g. menandatangani perjanjian dengan Pihak Ketiga.

- (1) Direksi wajib mendapat persetujuan Gubernur dalam hal:
 - a. menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik PDAB JATIM, baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak.
 - b. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan menjaminkan aset PDAB JATIM;
 - c. mengadakan kerjasama usaha patungan (joint venture), kerjasama operasional (joint operation);
 - d. menetapkan tarif air minum;
 - e. mengadakan investasi modal dan/atau penyertaan modal pada badan usaha lain; dan/atau
 - f. menyusun dan menetapkan strategi pengelolaan usaha PDAB JATIM.
- (2) Persetujuan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah mendapat pertimbangan Badan Pengawas.

Paragraf 3 Pemberhentian

- (1) Direksi berhenti karena:
 - a. masa jabatannya berakhir; dan/atau
 - b. meninggal dunia.
- (2) Direksi diberhentikan karena:
 - a. permintaan sendiri;
 - b. reorganisasi;
 - c. melakukan tindakan yang merugikan PDAB JATIM;
 - d. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
 - e. tidak dapat melaksanakan tugasnya; atau
 - f. dihukum karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

- (1) Direksi yang diduga melakukan tindakan yang merugikan PDAB JATIM, atau bersikap bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c dan huruf d diberhentikan sementara oleh Gubernur.
- (2) Dalam hal Direksi tidak dapat melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf e, maka Badan Pengawas segera melaporkan kepada Gubernur untuk segera dihentikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian Direksi diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 15

- (1) Direksi yang mengundurkan diri wajib mengajukan surat permohonan kepada Gubernur.
- (2) Direksi yang dapat mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sudah melaksanakan kewajiban jabatannya paling sedikit 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak pelantikan.

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Direktur Utama, Gubernur menunjuk salah satu anggota Direksi yang masih aktif.
- (2) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan anggota Direksi selain Direktur Utama, Gubernur menunjuk Direksi yang ada atau Pejabat Struktural PDAB JATIM menjadi pejabat sementara Direktur sampai dengan adanya Direktur yang diangkat secara definitif.
- (3) Dalam hal semua anggota Direksi tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya, Gubernur menunjuk Badan Pengawas dan/atau Pejabat Struktural PDAB JATIM untuk menjalankan pengelolaan PDAB JATIM sampai dengan diangkatnya Direksi yang diangkat secara definitif.

Paragraf 4 Penghasilan dan Jasa Pengabdian

Pasal 17

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari gaji dan tunjangan.
- (2) Besaran gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur setelah mendapat rekomendasi Badan Pengawas dan memperhatikan kemampuan keuangan PDAB JATIM.

Pasal 18

- (1) Selain penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, kepada Direksi dapat diberikan fasilitas rumah dinas dan/atau kendaraan dinas.
- (2) Dalam hal PDAB JATIM belum dapat menyediakan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PDAB JATIM wajib memberikan tunjangan perumahan dan/atau tunjangan transportasi.
- (3) Besaran tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur setelah mendapat rekomendasi Badan Pengawas dan memperhatikan kemampuan keuangan PDAB JATIM.

Pasal 19

- (1) Dalam hal PDAB JATIM memperoleh keuntungan, Direksi memperoleh bagian dari jasa produksi dan *tantiem*.
- (2) Besaran jasa produksi dan *tantiem* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

- (1) Direksi setiap akhir masa jabatan dapat diberikan uang jasa pengabdian/pesangon yang besarnya ditetapkan oleh Gubernur setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pengawas.
- (2) Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir diberikan uang jasa pengabdian/ pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.

(3) Besarnya uang jasa pengabdian/pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan masa jabatan dan penghasilan terakhir.

Paragraf 5 Dana Representatif

Pasal 21

- (1) Dalam rangka mendukung kelancaran pengelolaan perusahaan, disediakan dana representatif paling banyak 75 % (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah penghasilan Direksi dalam 1 (satu) tahun untuk biaya operasional Direksi.
- (2) Penggunaan dana representatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan prinsip efisien dan efektif dalam rangka pengembangan PDAB JATIM.

Bagian Ketiga Badan Pengawas

Paragraf 1 Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 22

- (1) Badan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Masa jabatan Badan Pengawas ditetapkan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 23

- (1) Badan Pengawas terdiri dari paling banyak 3 (tiga) orang, seorang diantaranya dipilih menjadi ketua merangkap anggota, seorang lainnya diangkat sebagai sekretaris merangkap anggota, dan selebihnya sebagai anggota.
- (2) Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur:
 - a. pejabat Pemerintah Provinsi; dan
 - b. masyarakat profesional.

(3) Ketentuan

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pengangkatan anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 2 Tugas dan Wewenang

Pasal 24

Badan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap kepengurusan dan pengelolaan PDAB JATIM;
- b. memeriksa RJP (business plan/corporate plan), dan RKAP PDAB JATIM yang dibuat Direksi dan menyampaikan kepada Gubernur untuk mendapatkan pengesahan;
- c. mengadakan rapat dengan Direksi paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali;
- d. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur setiap 3 (tiga) bulan sekali dan sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan
- e. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan Gubernur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 25

Badan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. menilai kinerja Direksi dalam mengelola PDAB JATIM;
- b. menilai laporan triwulan dan laporan tahunan yang disampaikan Direksi;
- c. meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan PDAB JATIM;
- d. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direksi kepada Gubernur;
- e. memberikan teguran/peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
- f. meminta audit independen untuk melakukan pemeriksaan PDAB JATIM;
- g. memeriksa Direksi yang diduga melakukan tindakan yang merugikan PDAB JATIM; dan/atau

h. melakukan

h. melakukan wewenang lainnya yang diberikan Gubernur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Paragraf 3 Penghasilan dan Jasa Pengabdian

Pasal 26

- (1) Badan Pengawas karena tugasnya diberikan penghasilan berupa uang jasa/honorarium.
- (2) Uang Jasa/honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi dengan memperhatikan kemampuan keuangan PDAB JATIM.

Pasal 27

- (1) Badan Pengawas mendapat uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan kemampuan keuangan PDAB JATIM.
- (2) Badan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Besaran uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas penghitungan lamanya bertugas dan uang jasa terakhir.

Paragraf 4 Pemberhentian

Pasal 28

- (1) Anggota Badan Pengawas berhenti karena:
 - a. masa jabatannya berakhir; atau
 - b. meninggal dunia.
- (2) Anggota Badan Pengawas diberhentikan karena:
 - a. permintaan sendiri;
 - b. reorganisasi;
 - c. kedudukan sebagai pejabat daerah telah berakhir;
 - d. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - e. melakukan tindakan yang merugikan PDAB JATIM;

f. melakukan

- f. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara; dan/atau
- g. dihukum karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Gubernur berwenang memberhentikan sementara anggota Badan Pengawas yang diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dan huruf g.
- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Badan Pengawas merupakan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat dengan Keputusan Gubernur.

BAB VI DANA PENSIUN

Pasal 29

- (1) PDAB JATIM wajib mengikutsertakan direksi dan pegawai pada program pensiun yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun Pemberi Kerja dan/atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pengikutsertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan PDAB JATIM.

BAB VII

TAHUN BUKU, LAPORAN KEUANGAN DAN LAPORAN TAHUNAN

Pasal 30

Tahun buku PDAB JATIM adalah tahun kalender.

- (1) Direksi wajib mengajukan RKAP PDAB JATIM kepada Gubernur melalui Badan Pengawas untuk mendapat pengesahan.
- (2) Tata cara pengesahan RKAP sebagaimana diamksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

- (1) Dalam hal terjadi pergeseran anggaran yang diperkirakan melebihi nilai total rencana kerja dan anggaran PDAB JATIM tahun berjalan, Direksi dapat melakukan perubahan anggaran dengan persetujuan Gubernur melalui Badan Pengawas.
- (2) Dalam hal perubahan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan pergeseran anggaran yang tidak melebihi nilai total rencana kerja dan anggaran PDAB JATIM ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Badan Pengawas.

Pasal 33

- (1) Paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun buku, Direksi menyerahkan laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor independen atau auditor Negara kepada Gubernur melalui Badan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan.
- (2) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah penyerahan laporan keuangan Gubernur belum mengesahkan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka laporan keuangan tersebut dianggap telah disahkan.
- (3) Setelah laporan keuangan tahunan disahkan oleh Gubernur, Direksi dibebaskan dari pertanggungjawaban terhadap segala sesuatu yang termuat dalam laporan keuangan tersebut.
- (4) Dalam hal yang dimuat dalam laporan keuangan tahunan ternyata tidak benar dan/atau menyesatkan, anggota Direksi dan Badan Pengawas secara tanggung renteng bertanggungjawab atas akibat yang ditimbulkan.

BAB VIII PENGAWASAN

Pasal 34

(1) Dalam melakukan pengawasan internal, Direktur Utama dibantu oleh Satuan Pengawasan Internal.

(2) Satuan

- (2) Satuan Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Direktur Utama dalam mengadakan penilaian terhadap sistem pengendalian pengelolaan/manajemen dan pelaksanaannya pada PDAB JATIM dan memberikan saran-saran perbaikannya.
- (3) Direksi dapat menggunakan pendapat dan saran Satuan Pengawasan Internal sebagai bahan untuk melaksanakan penyempurnaan pengelolaan/manajemen PDAB JATIM yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Pembentukan Satuan Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama.

- (1) Pengawasan umum dilakukan oleh Gubernur dan Badan Pengawas.
- (2) Gubernur dapat menunjuk pejabat Pengawas di lingkungan Pemerintah Provinsi untuk melakukan pemeriksaan khusus atas pengelolaan dan pertanggungjawaban PDAB JATIM, dan hasilnya disampaikan kepada Gubernur.
- (3) Badan Pengawas dapat menunjuk Akuntan Negara atau Auditor Independen untuk melakukan pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban PDAB JATIM.

BAB IX LAPORAN KEGIATAN USAHA

Pasal 36

Laporan kegiatan usaha PDAB JATIM disampaikan setiap 3 (tiga) bulan sekali oleh Direksi kepada Gubernur melalui Badan Pengawas.

BAB X PEMBAGIAN DAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 37

Dari laba bersih yang tercantum dalam laporan keuangan tahunan yang telah disahkan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) setelah dikurangi cadangan tujuan sebesar 25 % (dua puluh lima perseratus), ditetapkan penggunaan sebagai berikut:

a. untuk

- a. untuk dana pembangunan daerah, sebesar 68% (enam puluh delapan perseratus);
- b. untuk cadangan umum, sebesar 32% (tiga puluh dua perseratus).

BAB XI PEMBUBARAN

Pasal 38

- (1) Pembubaran atau perubahan bentuk hukum PDAB JATIM ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Pembubaran atau perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilaksanakan apabila PDAB JATIM mengalami kerugian akibat hutang yang melebihi modal PDAB JATIM atau sebab-sebab lain.
- (3) Dalam hal terjadi pembubaran PDAB JATIM seluruh hak dan kewajiban PDAB JATIM beralih pada Pemerintah Provinsi.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku:

- a. Badan Pengawas yang ada tetap menjalankan tugasnya sampai masa jabatannya berakhir;
- b. Direksi yang ada tetap menjalankan tugasnya sampai masa jabatannya berakhir.

Pasal 40

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 28 Tahun 1984 tentang Peraturan Pokok Kepegawaian Perusahaan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur tetap berlaku sampai ditetapkannya Peraturan Gubernur mengenai Kepegawaian Perusahaan Daerah Propinsi Jawa Timur yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- a. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 2 Tahun 1987 tentang Perusahaan Daerah Air Bersih Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Tahun 1987 Nomor 8 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 12 Tahun 1996 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 2 Tahun 1987 tentang Perusahaan Daerah Air Bersih Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Tahun 1997 Nomor 5 Seri D);
- b. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 318 Tahun 1984 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dalam Perusahaan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur,

Pasal 42

Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur.

> Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 16 Juli 2014

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. SOEKARWO

Diundangkan

Diundangkan di Surabaya pada tanggal 5 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. AKHMAD SUKARDI, MM

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2014 NOMOR 5 SERI D

Sesuai dengan aslinya an. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR Kepala Biro Hukum

ttd

Dr.HIMAWAN ESTU BAGIJO, SH.,MH Pembina Tingkat I NIP. 19640319 198903 1 001

PENJELASAN

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 5 TAHUN 2014

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH AIR BERSIH JAWA TIMUR

I. UMUM

Sumber daya air merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan manfaat untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam segala bidang. Sumber daya air dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat secara adil. Atas penguasaan sumber daya air oleh negara dimaksud, negara menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan air bagi pemenuhan kebutuhan pokok seharihari. Penguasaan negara atas sumber daya air tersebut diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dengan tetap mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Dalam rangka memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari bagi masyarakat khususnya pemenuhan kebutuhan air minum dan meningkatkan perekonomian daerah, Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah membentuk Perusahaan Daerah Air Bersih (PDAB) dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Bersih Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 12 Tahun 1996 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 2 Tahun 1987 tentang Perusahaan Daerah Air Bersih Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur. PDAB tersebut dibentuk dalam rangka melaksanakan pengurusan sebaik-baiknya terhadap mata air umbulan dan mata air lainnya, dengan lapangan usaha penyediaan dan pelayanan air bersih untuk keperluan air minum atau keperluan lainnya.

Seiring dengan kebutuhan masyarakat terhadap air yang semakin meningkat, maka PDAB dituntut untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga peran PDAB dalam memberikan pelayanan ke-ada masyarakat perlu ditingkatkan untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan air minum yang sesuai dengan kualitas sebagaimana diatur oleh Kementerian Kesehatan, selain juga tetap harus memberikan kontribusi dalam meningkatkan perekonomian daerah dan memberikan sumbangan bagi pendapatan asli daerah, sebagai salah satu kewajiban sebuah perusahaan Daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur perlu melakukan perubahan terhadap lapangan usaha PDAB dan

<u>menyesuaikan</u>

menyesuaikan manajemen perusahan sesuyai dengantuntutann perubahan dimaksud. Perubahan terhadap lapangan usaha tersebut antara lain dilakukan dengan melakukan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum yang diharapkan dapat menjangkau seluruh wilayah Jawa Timur secara bertahap dengan melakukan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan atau pihak lainnya yang dapat mendukung kegiatan usaha. Perubahan lapangan usaha tersebut membawa konsekuensi terhadap besarnya modal dasar yang diperlukan oleh PDAB. Oleh karena adanya perubahan modal dasar dan penyesuaian manajemen perusahaan tersebut, maka dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Bersih Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 12 Tahun 1996 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 2 Tahun 1987 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Bersih Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur, dengan mencabutnya dan menetapkan kembali Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Air Bersih.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "SKPD Pembina Badan Usaha Milik Daerah" adalah Biro Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "keperluan lain" antara lain kebutuhan air untuk industri, pariwisata, dan lain-lain.

Huruf b

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d.

Yang dimaksud dengan "usaha lain" dapat berupa melakukan usaha air minum dalam kemasan.

Pasal 5

Yang dimaksud dengan "dapat diberikan limpahan kewenangan" adalah PDAB JATIM dapat melaksanakan sebagian kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur dalam upaya pemenuhan kebutuhan air bagi masyarakat berdasarkan Keputusan Gubernur.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Peraturan PDAB" adalah Peraturan internal PDAB JATIM yang disahkan oleh Direksi PDAB JATIM melalui Surat Keputusan Direksi PDAB JATIM yang mengatur tentang kepegawaian PDAB JATIM.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "uraian tugas organisasi dan tata kerja PDAB JATIM" adalah penjabaran dari Struktur Organisasi yang berlaku di PDAB JATIM.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "tidak dapat melaksanakan tugasnya" adalah antara lain sakit gangguan jiwa (rohani) dan sakit parah dalam kurun waktu pemulihan yang lama (fisik) berturut-turut selama 1 (satu) tahun.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "diangkat secara definitif" adalah dilakukan pengangkatan secara prosedural dan sah sesuai ketentuan yang berlaku.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "diangkat secara definitif" adalah dilakukan pengangkatan secara prosedural dan sah sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "kemampuan keuangan PDAB JATIM" adalah kondisi keuangan PDAB JATIM setelah dilakukan audit.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "kemampuan keuangan PDAB JATIM" adalah kondisi keuangan PDAB JATIM setelah dilakukan audit.

Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "jasa produksi dan *tantiem*" adalah komponen biaya yang diberikan kepada pegawai dan direksi dalam hal perusahaan memperoleh keuntungan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Dana representatif" adalah biaya operasional direksi untuk mendukung kelancaran pengelolaan perusahaan.

Ayat (2)

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "prinsip efisien dan efektif" adalah bahwa dalam upaya pengembangan PDAB Jatim kebijakan-kebijakan yang diambil harus benar-benar memperhatikan kondisi keuangan PDAB Jatim.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Yang dimaksud dengan "Laba bersih" adalah laba yang diperoleh dan dihitung secara ekonomi perusahaan setelah dikurangi dengan Pajak Penghasilan dan koreksi yang dianggap perlu.

Pembagian dan penggunaan laba dihitung dari laba bersih dikurangi cadangan tujuan yang meliputi cadangan perluasan, cadangan untuk selisih kurs, cadangan untuk asuransi dan lain-lain. Sisanya diperuntukan bagi kepentingan Pemerintah Provinsi dan cadangan umum menurut persentase yang telah ditetapkan.

Huruf a

Yang dimaksud "Dana pembangunan" adalah sumbangan yang diberikan oleh PDAB JATIM sebagai kewajiban guna pembiayaan pembangunan Daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi.

Huruf b

Yang dimaksud "Cadangan Umum" adalah dana cadangan dimaksudkan untuk membiayai hal-hal dan kejadian-kejadian yang tidak dapat diduga sebelumnya.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 41